



Nomor : 1754/PP.01.02/K.JT-26/11/2024
Hal : Rekomendasi Dugaan Pelanggaran
Peraturan Perundang-Undangan Lain

Kepada Yth.

Penjabat Bupati Tegal

di -

Tempat

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- d. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- e. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

2. Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Tegal bermaksud memberikan penerusan informasi terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Bahwa berdasarkan kajian yang tertuang dalam Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/14.32/XI/2024, Kepala Desa dan Perangkat Desa Dermasuci diduga melakukan pelanggaran netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa terhadap keberpihakannya kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 dengan bukti sebagaimana terlampir.

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tegal Nomor: 1742/RT.02/K.JT-26/11/2024 tanggal 05 November 2024 terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal diduga melanggar ketentuan Pasal 29 huruf b jo Pasal 30 ayat (1) dan (2), Pasal 51 huruf b jo Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 3 huruf b Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa dan Pasal 33 huruf b jo Pasal 34 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang merupakan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Tegal merekomendasikan dugaan pelanggaran tersebut kepada Penjabat Bupati Tegal dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Slawi, 07 November 2024

Bawaslu Kabupaten Tegal
Ketua,



Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom., M.H.

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
NOMOR: 001/Reg/TM/PB/Kab/14.32/XI/2024

I. KASUS POSISI

Pada acara silaturahmi dan gendu-gendu rasa warga Desa Dermasuci yang di inisiasi atas undangan dari Forum Silaturahmi Warga Dermasuci Madani dan undangan tersebut ditandatangani oleh Sdr. Mulyanto Selaku Kepala Desa Dermasuci pada hari Jum'at, 18 Oktober 2024 bertempat di Rumah Sdr. Aminoto Dk. Dawung Desa Dermasuci. Kepala Desa Dermasuci, Perangkat Desa Dermasuci a.n. Moch. Durochim serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dermasuci a.n. Slamet Tanjung diduga telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, pihak golongan tertentu dengan cara melakukan kegiatan konsolidasi pembentukan kader tim penggerak pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor Urut 2 H. Ischak Maulana Rohman dan Akhmad Kholid menyampaikan pembentukan kader di setiap TPS ada 9 (sembilan) orang untuk menjadi garda terdepan mencari pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor Urut 2.

II. DATA

1 Nama Penemu	:	Dedi Kusdiyanto, S.T.
Pekerjaan/Jabatan	:	Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal
Alamat	:	Desa Sidaharja RT. 025/RW. 010 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal
2 Nama Terlapor	:	Mulyanto
Pekerjaan/Jabatan	:	Kepala Desa Dermasuci
Alamat	:	Kelurahan Slawi Wetan, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal
Nama Terlapor	:	Moch. Durochim
Pekerjaan/Jabatan	:	Perangkat Desa Dermasuci
Alamat	:	RT.001/RW.001 Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal

3 Tanggal Temuan : 26 Oktober 2024

4 Tanggal Peristiwa : 18 Oktober 2024

5 Bukti :

- a. Foto Kepala Desa dan Perangkat Desa Dermasuci hadir dalam acara Konsolidasi Pembentukan Kader Tim Penggerak Pemilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor Urut 2;
- b. Foto Undangan Forum Silaturahmi Warga Dermasuci Madani yang ditandatangani langsung oleh Sdr. Mulyanto selaku Kepala Desa Dermasuci;
- c. Video berdurasi 10 detik yang menggambarkan Kepala Desa Dermasuci a.n. Mulyanto membagikan Atribut Kampanye berupa kaos yang terdapat foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor Urut 2 H. Ischak Maulana Rohman dan Akhmad Kholid kepada warga Desa Dermasuci;
- d. Rekaman Video berdurasi 13 detik yang menggambarkan Perangkat Desa Dermasuci Sdr. Moch. Durochim memimpin yel-yel pemenang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor Urut 2 bersama warga Desa Dermasuci;
- e. Rekaman Video berdurasi 34 detik yang menggambarkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dermasuci Sdr. Slamet Tanjung menjelaskan penghargaan berupa prioritas pembangunan jika tim pemenang yang ada di setiap TPS jumlah pemilih yang memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor Urut 2 paling banyak;
- f. Atribut Kampanye berupa kaos yang terdapat foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor Urut 2 H. Ischak Maulana Rohman dan Akhmad Kholid disisi pada bagian depan kaos;
- g. Bukti dapat diakses melalui link berikut
<https://drive.google.com/drive/folders/19xVeNiGgWQ5PmDa1mGAgnGSDoidwEt0?usp=sharing>

III. KAJIAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
- e. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

2. Fakta

- a. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi a.n. Sucipto yang merupakan warga Desa Dermasuci dan hadir pada kegiatan tersebut yang bersangkutan memberikan informasi terkait perkumpulan tersebut memang diundang dan membahas terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024, Pak Kepala Desa Mulyanto menyampaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 di Kabupaten Tegal harus damai siapapun pilihan njenengan sebisa mungkin harus tetap damai. Diacara tersebut Sdr. Sucipto juga mengkonfirmasi bahwa Kepala Desa Dermasuci membagikan atribut kampanye berupa baju/kaos yang terdapat foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor Urut 2 H. Ischak Maulana Rohman dan Akhmad Kholid disisi pada bagian depan kaos, namun Sdr. Sucipto tidak mendapatkannya;
- b. Bahwa Sdri. Ropiah menghadiri kegiatan Forum Silaturahmi Warga Dermasuci Madani yang kemudian pada pelaksanaan digunakan Sdr.

Mulyanto selaku Kepala Desa Dermasuci untuk kegiatan konsolidasi pembentukan kader tim penggerak pemilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor Urut 2 H. Ischak Maulana Rohman dan Akhmad Kholid atas dasar undangan yang didapatkan dan undangan tersebut ditanda tangani oleh Sdr. Mulyanto selaku Kepala Desa Dermasuci;

- c. Bahwa Sdri. Ropiah mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan hadir secara langsung pada kegiatan tersebut;
- d. Bahwa menurut Sdri. Ropiah yang menghadiri kegiatan tersebut adalah:
 - Kepala Desa Dermasuci Sdr. Mulyanto;
 - Perangkat Desa Dermasuci Sdr. Moch. Durochim;
 - Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dermasuci Sdr. Slamet Tanjung;
 - Seluruh Ketua RT dan Ketua RW Se – Desa Dermasuci;
 - Warga Desa Dermasuci.
- e. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Ropiah, Kepala Desa Dermasuci Sdr. Mulyanto dalam sambutannya menyampaikan agar Pilkada berjalan damai di Desa Dermasuci, pilihan masing-masing paslon 01 atau 02;
- f. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Ropiah rangkaian kegiatan tersebut adalah acara yang dimulai pukul 20.00 WIB dengan diawali pembawa acara yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dermasuci Sdr. Slamet Tanjung dan sambutan dari Perangkat Desa Dermasuci Sdr. Moch. Durochim yang memberikan sambutan dan memberikan yel-yel kepada warga yang hadir dan warga menirukannya, kemudian sambutan dari Kepala Desa Dermasuci Sdr. Mulyanto yang memberikan informasi terkait Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024, kemudian di lanjutkan bimbingan teknis untuk kader yang di tunjuk dan dijadikan panitia kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor Urut 2 H. Ischak Maulana Rohman dan Akhmad Kholid dan setiap warga yang hadir di berikan kaos yang di bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor Urut 2 H. Ischak Maulana Rohman dan Akhmad Kholid;
- g. Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. Ropiah Kepala Desa Dermasuci Sdr. Mulyanto memang tidak menyampaikan ajakan untuk memilih salah satu Pasangan Calon Bupati Tegal 2024 akan tetapi

mengumpulkan warga dan membagikan atribut kampanye berupa baju/kaos yang terdapat foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor Urut 2 H. Ischak Maulana Rohman dan Akhmad Kholid disisi pada bagian depan kaos kepada warga serta ada salah satu Perangkat Desa Dermasuci bernama Moch. Durochim mengajak memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor Urut 2 sekaligus memandu acara bimbingan teknis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor Urut 2 untuk setiap TPS desa Dermasuci.

3. Analisis

Kepala Desa Dermasuci, Perangkat Desa Dermasuci a.n. Moch. Durochim serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dermasuci a.n. Slamet Tanjung diduga telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, pihak golongan tertentu dengan cara melakukan kegiatan konsolidasi pembentukan kader tim penggerak pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor Urut 2 H. Ischak Maulana Rohman dan Akhmad Kholid menyampaikan pembentukan kader di setiap TPS ada 9 (sembilan) orang untuk menjadi garda terdepan mencari pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor Urut 2. Perbuatan tersebut diduga melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan oknum Kepala Desa tersebut menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan

yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” dan dapat dikenai sanksi “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”;

- b. Bahwa selain perbuatan oknum Kepala Desa tersebut diatas yang menunjukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan, oknum Kepala Desa tersebut juga diduga melanggar ketentuan larangan sebagaimana Pasal 29 huruf b jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu” dan dapat dikenai sanksi “(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis” serta “(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”;
- c. Bahwa perbuatan oknum Perangkat Desa tersebut menunjukan adanya dugaan pelanggaran ketentuan sebagaimana Pasal 51 huruf b jo Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “Perangkat Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu” dan dapat dikenai sanksi yaitu “(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis” serta “(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”;
- d. Bahwa perbuatan oknum Kepala Desa tersebut juga di duga melanggar ketentuan larangan sebagaimana Pasal 3 huruf b Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa “Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”;

- e. Bahwa perbuatan oknum Perangkat Desa tersebut juga di duga melanggar ketentuan larangan sebagaimana Pasal 33 huruf b jo Pasal 34 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang menyebutkan bahwa “Perangkat Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu” dan dapat dikenai sanksi yaitu wajib dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa, adapun teguran tertulis sebagaimana dimaksud diberikan paling banyak 2 (dua) kali dan dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, Kepala Desa wajib memberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota perbuatan oknum Kepala Desa tersebut merupakan jenis dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu mengenai sentra penegakkan hukum terpadu Pemilihan;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, pelanggaran terhadap larangan Kepala Desa dan larangan Perangkat Desa juga merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga diteruskan kepada instansi yang berwenang.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan bukti, fakta atas keterangan saksi dan analisa dari uraian-uraian hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

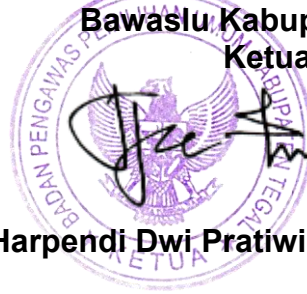
1. Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register : 001/Reg/TM/PB/Kab/14.32/XI/2024 setelah dilakukan pembahasan pertama pada forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tegal pada hari Rabu, 06 November 2024 disimpulkan Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan sesuai dengan pasal yang di persangkakan yaitu Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Temuan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain sebagaimana telah diuraikan diatas memenuhi unsur pelanggaran hukum lainnya yaitu Pasal 29 huruf b jo Pasal 30 ayat (1) dan (2), Pasal 51 huruf b jo Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 3 huruf b Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kepala Desa dan Pasal 33 huruf b jo Pasal 34 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

V. REKOMENDASI

Merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya kepada Penjabat Bupati Tegal dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

Slawi, 07 November 2024

Bawaslu Kabupaten Tegal
Ketua,



Harpendi Dwi Pratiwi, S.I.Kom., M.H.